



**PUTUSAN**  
**Nomor 1713/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dan kawan-kawan, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-699/PJ./2018, tanggal 5 Februari 2018;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Februari 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT LAMBANG SEJATI**, beralamat di Jalan AA Gde Ngurah, Nomor 128, Cakranegara, Kota Mataram, yang diwakili oleh Cipto Wahyono, jabatan Direktur Utama PT Lambang Sejati; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ali Purwito, S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/SK/LS/IV/2018, tanggal 3 April 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1713/B/PK/Pjk/2018



ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88708/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding seluruhnya dan membatalkan keputusan keberatan Terbanding Nomor KEP-688/WPJ.31/2015 tanggal 3 Juni 2015;
2. Menerima dan mengabulkan kebenaran perhitungan Pemohon Banding seperti di bawah ini:

Uraian	Jumlah
1 Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Ekspor	-
b. Penyerahan yang PPN -nya harus dipungut sendiri	466.950.000
c. Penyerahan yg dibebaskan pengenaan PPN	216.000.000
d. Dikurangi: Retur Penjualan	-
e. Jumlah	682.950.000
2 Pajak Keluaran:	
a. Pajak Keluaran dengan Tarif Efektif	46.695.000
b. Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan	-
c. Jumlah Pajak Keluaran yang harus Dipungut Sendiri	46.695.000
3 Pajak yang dapat Diperhitungkan:	
a. PPN yang disetor dimuka dlm masa yg sama	37.660.103
a. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	6.694.727
d. Kompensasi kelebihan PPN bulan yang lalu	-
f. Dikurangi: PPN atas retur pembelian	-
g. Jumlah Pajak yang dapat Diperhitungkan	44.354.830
4 PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar:	2.340.170
5 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	
6 PPN yang Kurang Dibayar:	2.340.170
7 Sanksi Administrasi Kenaikan Ps. 13 (2)	1.123.282
8 Jumlah yang masih harus Dibayar	3.463.452

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88708/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-688/WPJ.31/2015 tanggal 3 Juni 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00003/207/12/914/14 tanggal 28 April 2014, atas nama PT Lambang Sejati, NPWP 01.236.933.6-914.000, beralamat di Jalan AA Gde Ngurah, Nomor 128, Cakranegara, Kota Mataram, sehingga besarnya PPN Masa Pajak Juli 2012 yang terutang dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
a.	Ekspor	0
b.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	466.950.000
c.	Penyerahan yang dibebaskan pengenaan PPN	216.000.000
d.	Jumlah	682.950.000
2.	Pajak Keluaran:	
a.	Pajak keluaran dengan tarif efektif	46.695.000
b.	Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan	0
c.	Jumlah pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	46.695.000
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan:	
a.	PPN yang disetor dimuka dalam masa yang sama	0
b.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	37.660.103
d.	Dibayar dengan NPWP sendiri	6.694.727
g.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	44.354.830
4.	PPN yang kurang / (Lebih) dibayar:	
5.	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0
6.	PPN yang kurang dibayar	2.340.170
7.	Sanksi Administrasi:	
	Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP	1.123.282
8.	Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar	3.463.452

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88708/PP/M.XIIIA/16/2017 tanggal 15 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88708/PP/M.XIIIA/16/2017 tanggal 15 November 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 2.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 2.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-688/WPJ.31/2015 tanggal 3 Juni 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00003/207/12/914/14 tanggal 28 April 2014, atas nama PT Lambang Sejati, NPWP 01.236.933.6-914.000 beralamat di Jalan AA Gde Ngurah, Nomor 128, Cakranegara, Kota Mataram, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 2.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 April 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan



Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-688/WPJ.31/2015 tanggal 3 Juni 2015, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00003/207/12/914/14 tanggal 28 April 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.236.933.6-914.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp3.463.452,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.801.500.000,00, yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan melalui metode Uji Kebenaran Materi (UKM) oleh para pihak di hadapan Majelis Pengadilan Pajak dan telah dilakukan pengujian, penilaian dan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena penyerahan atas Unit di Reyan Pondok Indah telah dikualifikasi oleh Majelis Pengadilan Pajak antara pembebasan dan terutangnya PPN dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon



Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 17, 18, 23 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri 36/PMK.03/2007;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp3.463.452,00, dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

a. Ekspor	Rp	0
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	466.950.000
c. Penyerahan yang dibebaskan pengenaan PPN	Rp	216.000.000
d. Jumlah	Rp	682.950.000
Pajak Keluaran:		
a. Pajak keluaran dengan tarif efektif	Rp	46.695.000
b. Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan	Rp	0
c. Jumlah pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	46.695.000
Pajak yang dapat diperhitungkan:		
a. PPN yang disetor dimuka dalam masa yang sama	Rp	0
b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	37.660.103
d. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	6.694.727
g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	44.354.830
PPN yang kurang / (Lebih) dibayar:		
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	0
PPN yang kurang dibayar	Rp	2.340.170
Sanksi Administrasi:		
Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP	Rp	1.123.282
Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar	Rp	3.463.452

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan





kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1713/B/PK/Pjk/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)